



Kajian Yuridis Normatif Disharmoni Regulasi antara Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Adhytia Nugraha Universitas Panca Bhakti adhytia.nugraha@upb.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
M.Fahmi Hazdan Universitas Panca Bhakti MFahmiHazdan@gmail.com	
Ivan Wagner Universitas Panca Bhakti IvanWagner@gmail.com	
Weni Sentia Marsalena Universitas Panca Bhakti WeniSentiaMarsalena@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nugraha, A., Hazdan, M. F., Wagner, I., & Marsalena, W. S., (2025). Kajian Yuridis Normatif Disharmoni Regulasi antara Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),3639-3646.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implikasi disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), serta mengkaji pengaturan kewenangan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan teori otonomi daerah dan teori harmonisasi hukum sebagai landasan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan desentralisasi kewenangan, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang bersifat sentralistik. Disharmoni ini menyebabkan ambiguitas kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap PETI di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi tersebut melemahkan efektivitas hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal agar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas, seimbang, dan efektif untuk mendukung penegakan hukum serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Disharmoni Regulasi, Kewenangan Pusat dan Daerah, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Otonomi Daerah, Harmonisasi Hukum, Penegakan Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the form and implications of regulatory disharmony between the central and regional governments in countering Unlicensed Gold Mining (PETI), as well as examine the regulation of authority based on Indonesia's positive law. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, through the study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was carried out using the theory of regional autonomy and the theory of legal harmonization as a conceptual foundation. The results of the study show that there has been a misalignment between Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which emphasizes the decentralization of authority, and Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which is centralistic. This disharmony causes ambiguity in the authority between the central and regional governments in the supervision and enforcement of PETI in West Kalimantan Province. This condition weakens the effectiveness of the law and creates uncertainty in the implementation of local government duties. This research emphasizes the importance of harmonizing vertical and horizontal regulations so that the division of authority between the central and regional governments becomes clearer, balanced, and effective to support law enforcement and sustainable natural resource management.

Keywords: Disharmony of Regulations, Central and Regional Authorities, Unauthorized Gold Mining (PETI), Regional Autonomy, Legal Harmonization, Law Enforcement.

A. Pendahuluan

Penambangan Emas Tanpa Izin atau dikenal dengan sebutan PETI telah lama menjadi persoalan serius di banyak provinsi di Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Barat. Aktivitas ini melibatkan individu atau kelompok yang melakukan eksploitasi emas tanpa izin resmi, tanpa menerapkan standar teknis pertambangan dan tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup. PETI menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran (termasuk oleh merkuri), hilangnya fungsi lahan, serta konflik sosial dan hukum yang kompleks .

Di Kalimantan Barat, aparat kepolisian telah mengungkap puluhan kasus PETI dalam beberapa tahun terakhir. Seperti pada tahun 2025, Polda Kalbar mengungkap 40 kasus PETI di 26 lokasi dengan barang bukti 33,71 kg emas dan menangkap 65 tersangka, serta menyita sejumlah peralatan tambang (Ramadhiyanti, 2025). Selain itu, Operasi "Peti Kapuas 2025" mengungkap 29 kasus dengan 56 tersangka (Kalbar, 2025). Aktivitas PETI juga tetap marak di daerah seperti Kabupaten Sekadau, dengan puluhan rakit tambang yang beroperasi di sungai (Hatta & Bama, 2025).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa penindakan PETI bukan sekadar persoalan teknis atau kapabilitas penegakan hukum, melainkan juga menyentuh permasalahan regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rahayu & Faisal, 2021). Dalam praktiknya, perangkat aturan di tingkat nasional dan daerah sering berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang memadai sehingga muncul disharmoni regulasi (Darongke et al., 2022) yang menghambat efektivitas penanggulangan PETI.

Disharmoni regulasi dalam konteks pertambangan sudah menjadi kajian yang menarik dalam ilmu hukum (Swari, 2022). Beberapa studi sebelumnya mengidentifikasi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), terutama terkait pembagian kewenangan dalam urusan pertambangan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menetapkan kebijakan nasional di sektor pertambangan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dalam otonomi lokal, yang kadang tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain (Abikusna, 2019).

Sinergi antara norma pusat dan daerah dalam menangani PETI justru terkesan lemah. Konflik norma (disharmoni regulasi) antara regulasi pusat dan daerah, baik dalam hal kewenangan, hierarki norma, maupun penegakan administratif, menjadi salah satu akar struktural dari kegagalan penanggulangan PETI secara efektif (Sirait et al., 2023). Studi "Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Kawasan Hutan" menunjukkan bahwa pertentangan regulasi terjadi pada level zona hutan dan izin pertambangan rakyat yang dibatasi oleh regulasi kehutanan dan peraturan pertambangan.

Selain itu, penelitian mengenai disharmoni peraturan penawaran wilayah izin usaha pertambangan memperlihatkan konflik antara kebijakan aturan sektoral dan aturan pelaksanaannya. Barden Alfinurin Aufa Hikam dan Hofifah juga terlibat dalam mengkaji disharmoni dan ketidakpastian hukum dalam regulasi ekspor mineral dan smelter, yang menjadi bagian dari problematika regulasi pertambangan di Indonesia (Hikam & Hofifah, 2025).

Meskipun banyak kajian telah membahas disharmoni regulasi pada sektor pertambangan secara umum, sedikit penelitian mengkhususkan pada konflik norma antara pusat dan daerah dalam konteks PETI, terutama di daerah yang rentan seperti Kalimantan Barat penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pemusatan analisis pada disharmoni regulasi antara pusat dan daerah sebagai faktor struktural yang menghambat penanggulangan PETI, menelaah apa bentuk disharmoni itu (vertikal, horizontal, tumpang tindih kewenangan) dan apa implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum di daerah, dan secara yuridis normatif mengkaji pengaturan kewenangan yang diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta peraturan daerah yang ada di Kalimantan Barat).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan implikasi disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan PETI di Indonesia khususnya Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan PETI ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

Kalimantan Barat sebagai objek kajian sangat relevan karena karakteristik geografis, distribusi aktivitas PETI, dan tantangan penegakan hukum lokal. Selain itu, konflik sosial dalam penertiban PETI di Kalbar juga mengindikasikan ketidakcocokan strategi penegakan hukum lokal terhadap kondisi regulasi dan konteks sosial. Jika regulasi pusat dan daerah tidak harmonis, aparat lokal mungkin tidak memiliki landasan yuridis yang kuat untuk bertindak, atau mereka berada dalam situasi dilema antara perintah nasional dan keterbatasan regulasi daerah.

Dengan demikian, penelitian ini merespons kebutuhan untuk memahami bahwa penanggulangan PETI di Kalbar bukan hanya persoalan penindakan kriminal tetapi persoalan desain regulasi dan instrumen kewenangan yang harmonis antara pusat dan daerah. Analisis normatif yang komprehensif akan mengungkap akar struktural dari ketidakefektifan penegakan hukum PETI, serta membuka ruang baru bagi evaluasi regulasi di ranah kebijakan pertambangan nasional dan lokal.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan tujuan untuk menemukan asas, prinsip, dan kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu (Sirait et al., 2024). Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian bukan berupa perilaku sosial empiris, melainkan struktur dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum, serta doktrin hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena berupaya menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bentuk disharmoni regulasi, serta menjelaskan akibat hukumnya terhadap efektivitas penegakan hukum pertambangan di daerah (Faisal, 1990).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji lima peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Sementara itu, sumber data sekunder ditemukan dari hasil menelaah terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber hukum sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku referensi, jurnal akademik, artikel, koran, tesis, dan makalah yang relevan, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Akses terhadap bahan sekunder dilakukan melalui perpustakaan digital dan sumber elektronik guna memenuhi kebutuhan informasi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk dan Implikasi Disharmoni Regulasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan PETI di Indonesia Khususnya Kalimantan Barat

Disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Barat (Razi, 2022). Ketidakselarasan tersebut terlihat pada pembagian kewenangan, pelaksanaan izin pertambangan, serta peran masing-masing tingkat pemerintahan dalam mengawasi aktivitas pertambangan rakyat (Riqiey & Zainulla, 2022). Kajian normatif ini memperjelas bahwa disharmonisasi bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif karena menyangkut inkonsistensi norma hukum yang berjenjang dan berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hierarki norma hukum (*Stufenbau des Recht*) menurut Hans Kelsen, semestinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan rakyat harus tersusun secara berjenjang dan saling mendukung satu sama lain. Norma atau aturan hukum yang ada di tingkat bawah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma di tingkat yang lebih tinggi (Risano, 2020). Namun bila diteliti prinsip hierarki norma ataupun atura hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dengan sistem pengaturan pertambangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aturan perundang-undangan pemerintahan daerah memberikan ruang kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan kewenangan dibidang energi dan sumber daya mineral, termasuk pengelolaan izin usaha pertambangan dan pengawasan kegiatan pertambangan rakyat. kebijakan ini pada akhirnya mengalami disharmonisasi setelah Undang-Undang Minerba dilakukan perubahan pada tahun 2020, dengan perubahan yang dilakukan sebagian besar kewenangan tersebut justru ditarik kembali ke pemerintah pusat (Darongke et al., 2022). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba menyatakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan dari pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Ketentuan ini berimplikasi langsung terhadap pembatasan peran daerah dalam proses perizinan dan pengawasan, termasuk dalam menangani aktivitas pertambangan tanpa izin .

Dalam konteks Kalimantan Barat, kondisi ini sangat relevan karena sebagian besar aktivitas PETI terjadi di area pedalaman dan aliran sungai (Razi, 2022). Aparat daerah seringkali menerima pengaduan dari masyarakat lokal terkait aktivitas pertambangan ilegal. Namun ketika mereka ingin mengambil tindakan, mereka harus menunggu kebijakan pusat atau pelimpahan delegasi yang jelas, yang tidak selalu tersedia. Hal ini menghasilkan kondisi di mana daerah tampak sebagai pihak yang "tersingkir" dari proses penegakan hukum meskipun berada di garis depan dampak PETI.

Pertentangan norma ini menghasilkan disharmoni vertikal, yaitu konflik antara norma hukum pusat dan daerah yang berbeda tingkat hierarkinya (Jamil, 2022). Pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Barat, sering kali menerima laporan dan pengaduan masyarakat terkait aktivitas PETI, namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan langsung (Suhendra et al., 2023). Pemerintah provinsi dan kabupaten tidak dapat menerbitkan izin atau menutup tambang secara mandiri tanpa koordinasi dengan pusat. Kondisi ini mengakibatkan ambiguitas kewenangan dan menurunkan efektivitas pengawasan di daerah (Rahayu & Faisal, 2021).

Dalam perspektif teori otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan, kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari prinsip desentralisasi ke recentralisasi (Fakrulloh, 2004). Menurut Bagir Manan, otonomi daerah sejatinya bukan hanya persoalan pembagian tugas administratif, melainkan juga pengakuan terhadap kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Manan, 1994). Ketika kewenangan substantif dalam sektor strategis seperti pertambangan ditarik ke pusat tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, maka hakikat otonomi daerah menjadi tereduksi. Hal inilah yang terjadi dalam kasus penanggulangan PETI, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menertibkan, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk bertindak (Nugroho, 2020).

Selain adanya disharmoni vertikal, disharmoni horizontal juga terjadi pada kedua kebijakan ini. Adapun disharmoni horizontal, adalah pertentangan antara peraturan pelaksana di tingkat pusat dan peraturan daerah. sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Minerba menetapkan standar teknis dan mekanisme pengawasan pertambangan yang bersifat nasional. Kalimantan Barat sendiri, masih memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Distribusi dan Penggunaan Merkuri. Peraturan daerah tersebut mengatur larangan penggunaan merkuri dalam pertambangan rakyat dan memberikan kewenangan kepada aparat daerah untuk melakukan pengawasan. Walaupun perda ini bertujuan melindungi lingkungan, keberadaannya menjadi problematik karena tidak sepenuhnya harmonis dengan peraturan pusat yang sudah lebih baru.

Berdasarkan teori harmonisasi hukum menekankan pentingnya penyelarasan antar peraturan agar sistem hukum dapat berjalan konsisten dan tidak saling bertentangan (Triputra, 2016). Ketidakharmonisan antara kebijakan pemerintah daerah dan Undang-Undang Minerba serta antara Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah menunjukkan kegagalan sistem hukum nasional dalam menciptakan keterpaduan norma. Akibatnya, implementasi kebijakan penanggulangan PETI menjadi tidak seragam dan cenderung kontradiktif .

Kondisi disharmoni regulasi ini membawa implikasi yuridis dan sosiologis yang nyata terhadap efektivitas penegakan hukum di daerah. Aparat pemerintah daerah, khususnya dinas lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral, sering kali menghadapi dilema hukum. Di satu sisi, mereka diminta oleh masyarakat dan kepala daerah untuk melakukan tindakan penertiban terhadap aktivitas PETI yang merusak lingkungan. Di sisi lain, dasar kewenangan yang menjadi pijakan mereka terbatas karena peraturan perizinan dan sanksi administratif berada di bawah kewenangan pemerintah pusat (Salsabila, 2025). Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Dari sudut pandang teori harmonisasi hukum, situasi ini mencerminkan belum optimalnya koordinasi antara pembentuk undang-undang dan pemerintah daerah dalam proses legislasi. Idealnya, setiap perubahan regulasi di tingkat pusat harus diikuti oleh penyesuaian di tingkat daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan hukum. Harmonisasi vertikal dan horizontal menjadi keharusan agar setiap aturan berjalan selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional (Triputra, 2016). Dari sudut pandang kasus PETI, kegagalan harmonisasi justru memperlemah sistem penegakan hukum dan menurunkan legitimasi negara di mata masyarakat.

Melalui pendekatan teori otonomi daerah dan teori harmonisasi hukum keberhasilan penegakan hukum terhadap PETI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sanksi hukum, tetapi juga oleh kejelasan struktur kewenangan dan keselarasan norma hukum antarlevel pemerintahan. Terciptanya harmonisasi regulasi maka, efektivitas penegakan hukum di daerah seperti Kalimantan Barat dapat meningkat, sehingga pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar generasi.

2. Pengaturan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan PETI Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

oleh Kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan PETI mengalami pergeseran mendasar perubahan aturan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (Hido et al., 2022). Sejak berlakunya kebijakan pertambangan mineral dan batubara yang baru, kewenangan daerah tersebut secara substansial dikurangi (Sirait et al., 2023). Kebijakan ini memberikan pengaturan yang lebih terfokus kepada pusat, sehingga kewenangan tingkat pusat secara garis besar memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pertama, menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi awal yang mendefinisikan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah (Sedubun et al., 2019). Menurut Pasal 14 aturan Pemerintah Daerah, urusan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, sedangkan kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan penuh atas izin pertambangan kecuali dalam ranah sub-urusan khusus seperti pemanfaatan langsung panas bumi dalam batas tertentu.

Realitasnya saat ini sebagian besar kewenangan perizinan usaha pertambangan (IUP, IPR, dan izin usaha lainnya) yang sebelumnya berada di tangan daerah (provinsi atau kabupaten) ditarik ke tingkat pusat dikarenakan kebijakan Undang-Undang Minerba yang terbaru (Hido et al., 2022). Ketentuan ini secara mutlak meniadakan peran daerah terhadap segala kegiatan

pertambangan yang merugikan masyarakat setempat. Walaupun pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kemungkinan pendelegasian kewenangan kepada daerah provinsi, tetapi mekanisme dan batasan delegasi tersebut tidak diatur secara jelas akibatnya, muncul kekosongan norma dalam implementasi hukum di tingkat daerah (Kadir, 2021).

Sebagian besar kewenangan administratif menjadi monopoli pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan instansi terkait (Abdurasyid et al., 2022). Dalam banyak kasus, provinsi hanya diberikan peran sebagai pelaksana teknis atas pendelegasian yang sangat terukur. Akibatnya, daerah yang selama ini dekat dengan realitas lapangan termasuk kondisi sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat lokal menjadi kurang memiliki kendali dalam pengaturan pertambangan rakyat atau PETI.

Perubahan kewenangan ini mencerminkan ambivalensi antara prinsip otonomi daerah dan kebutuhan untuk kontrol nasional terhadap sumber daya alam strategis. Teori otonomi daerah menekankan bahwa daerah harus memiliki ruang untuk mengelola urusan lokal secara efektif. Akan tetapi di bidang pertambangan, pemerintah pusat mempertimbangkan faktor lintas wilayah, eksternalitas lingkungan, dan kepentingan nasional sebagai dasar menarik kewenangan ke pusat (Gumilang Milka et al., 2022). Bila dikaitkan dengan teori harmonisasi hukum menegaskan bahwa regulasi pusat dan daerah seharusnya bersinergi disayangkan dalam prakteknya, regulasi pusat cenderung mengesampingkan kewenangan daerah tanpa pembentukan mekanisme koordinasi dan delegasi yang jelas.

Terhadap hukum positif ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba merupakan sumber utama tumpang tindih kewenangan dalam penanggulangan PETI (Sirait et al., 2023). Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan dasar desentralisasi kewenangan kepada provinsi untuk mengelola urusan pertambangan rakyat, namun UU Minerba justru menarik kembali kewenangan tersebut ke pemerintah pusat dengan dalih efisiensi dan pengawasan nasional. Ketidaksinkronan norma ini menimbulkan ambiguitas hukum: daerah memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap dampak PETI, tetapi tidak memiliki legitimasi yuridis yang cukup untuk menegakkan hukum.

Secara praktis, penanganan PETI di daerah seperti Kalimantan Barat menjadi tidak efektif karena lemahnya koordinasi antar-level pemerintahan dan ketiadaan mekanisme delegasi yang jelas dari pusat ke daerah. Pemerintah provinsi seringkali hanya berfungsi sebagai pelapor tanpa wewenang operasional dalam pemberian izin maupun penindakan hukum. Kondisi ini mengakibatkan penegakan hukum berjalan lamban dan tidak responsif terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PETI.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penyebab utama tidak efektifnya penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan desentralisasi kewenangan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bersifat sentralistik, menimbulkan ambiguitas dalam pembagian kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan. Situasi ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban terhadap PETI karena dasar hukum yang tidak konsisten (Utomo et al., 2023).

Perspektif teori otonomi daerah, hal ini menunjukkan melemahnya prinsip desentralisasi yang seharusnya memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya secara mandiri. Sedangkan berdasarkan teori harmonisasi hukum, disharmoni regulasi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dalam menjaga keselarasan norma hukum, sehingga mengurangi kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah harmonisasi regulasi secara vertikal dan horizontal diperlukan agar hubungan kewenangan antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas. Pemerintah pusat juga perlu memberikan delegasi kewenangan yang tegas kepada daerah dalam pengawasan pertambangan rakyat, sementara pemerintah daerah di Kalimantan Barat perlu menyesuaikan peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan nasional.

E. Referensi

- Abdurrasyid, Siti Hasanah, & Firzhal Arzhi Jiwantara. (2022). Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Unizar Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.9>
- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosfilkom (Sosial, Filsafat Dan Komunikasi)*, 13(01), 1–15. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3). <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/>
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi*. YA3. <https://books.google.co.id/books?id=QtYrnQEACAAJ>
- Fakrulloh, Z. A. (2004). ARAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH (Sebuah Tawaran tentang Model Hukum Humanist Partisipatoris dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Otonom). *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan Perspektif*, IX(2), 165–175. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v9i2.344>
- Gumilang Milka, B., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 871–891. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336>
- Hatta, J. D., & Bama. (2025). *PETI di Sekadau Kian Ganas, Warga Menjerit: "Kami Sudah Tiga Kali Minta Keadilan ke Presiden!"* SecondNewsUpdate. https://secondnewsupdate.co.id/peti-di-sekadau-kian-ganas-warga-menjerit-kami-sudah-tiga-kali-minta-keadilan-ke-presiden/?utm_source
- Hido, K., Rumimpunu, D., & Rewah, R. M. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemeberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *Lex Administratum*, 10(4).
- Hikam, & Hofifah. (2025). HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA (Harmonization and Certainty of Regulatory Law as an Effort to Ensure Effective Downstream Mineral Processing in Indonesia). *Jurnal RechtsVinding*, 14(1), 125–142. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4915/http>
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah Abstract: Mineral and Coal Mining raises problems in the application of Mining Business Permits to Regional Autonomy and Central and Regional Financial Relations resulting from Mining Business Permits. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 2(2), 283–306. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2809>
- Kadir, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 / Settlement of Mining Permit Administration Disputes After the Enactment of Law Number 3 Years 2020. *Sultra Research of Law*, 3(2), 2716–2815.
- Kalbar, P. P. (2025). *Operasi "Peti Kapuas 2025": Polda Kalbar Ungkap 29 Kasus PETI, 56 Tersangka Ditangkap*. PID Polda Kalbar. https://pid.kalbar.polri.go.id/laporan/operasi-peti-kapuas-2025-polda-kalbar-ungkap-29-kasus-peti-56-tersangka-ditangkap/?utm_source
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945* (1st ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, W. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>
- Rahayu, D. P., & Faisal, D. (2021). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Tambang Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta*, 16(1), 164–172. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>
- Ramadhiyanti, Y. (2025). *40 Kasus PETI di Kalbar Terungkap, 33 Kg Emas dan Mata Uang Asing Ditemukan*. Hi!Pontianak. https://kumparan.com/hipontianak/40-kasus-peti-di-kalbar-terungkap-33-kg-emas-dan-mata-uang-asing-ditemukan-25bUu0uq9ac?utm_source=
- Razi, M. F. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1).

- <https://doi.org/10.31219/osf.io/6bsdk>
- Riqiey, B., & Zainulla, P. S. (2022). Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang. *Sosialita*, 1(1), 53–60. <http://repository.uniba-bpn.ac.id/2478/>
- Risano, A. (2020). DISHARMONI ANTARA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN UU TAHUN 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH PUSAT. *Jurnal Independent*, 8(2), 320. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120>
- Salsabila, A. P. (2025). DISHARMONI PERATURAN PENAWARAN PRIORITAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) PASCA DIPRIORITASKAN TERHADAP BADAN USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>
- Sedubun, V. J., Saptanno, M. J., Pietersz, J. J., & Sisinaru, S. Y. (2019). Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SASI*, 25(2), 107. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.216>
- Sirait, R. A. M., Damaryanti, H., Siswadi, & Marpaung, S. (2024). Analisis Komparatif Hukum Anti Monopoli Indonesia dan Malaysia: Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2044–2049. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.833>
- Sirait, R. A. M., Marpaung, S., Serah, Y. A., Setiawati, R., & Bakara, I. W. (2023). Evaluation of the Application of Mining Business License (Iup) Regulations - After the Enactment of Law Number 3 of 2020. In M. Umiyati, I. N. P. Budiarta, A. Saptomo, P. Verhezen, S. Hafsyah, I. C. A. Soares, E. Lisdiyono, F. Santiago, E. Pratomo, A. Sudiro, & A. Susanto (Eds.), *Proceedings of the International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023)* (pp. 1353–1357). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_137
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif* (1st ed., Vol. 2). Raja Grafindo Persada.
- Suhendra, A., Kamarullah, K., & Nafsiatun. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Sebagai Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. *EnviroScienteeae*, 19(3). <https://doi.org/10.20527/es.v19i3.17262>
- Swari, R. I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. *Journal Inicio Legis*, 3(1), 38–51.
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 417–427.
- Utomo, S., Nugraha, A., Septinawati, S. A., Hastian, T., & Siswadi, S. (2023). Reconstruction of Minerals and Coal Mining Management Policies in Indonesia. In M. Umiyati, I. N. P. Budiarta, A. Saptomo, P. Verhezen, S. H. Idris, C. A. Soares, & E. Lisdiyono (Eds.), *Proceedings of the International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023)* (pp. 1416–1423). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_144